

HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

2016

PERKA ANRI NO. 29, BN 2016/NO. 1318 THN 2016, 4 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN.

ABSTRAK : - berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2948/SJ Tanggal 8 Agustus 2016 tentang Rekomendasi Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Konkuren di Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 28 Tahun 2012, dan PP No. 18 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan ini diatur tentang hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang kearsipan dilakukan untuk menentukan intensitas urusan dan beban kerja pemerintahan daerah bidang kearsipan. Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang kearsipan digunakan oleh pemerintahan daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran.

CATATAN : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2016.
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 September 2016.
- Lampiran 14 Halaman.